

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 441/MPP/Kep/5/2002

**PENETAPAN SEBAGAI EKSPORTIR PASIR LAUT (EPL)**

**NOMOR : /DJ-PLN/EPL/ /2002**

Sehubungan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut, dan memperhatikan surat permohonan PT. .... No. .... Tanggal ..... serta surat rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota ..... No. .... tanggal ....., dengan ini diberikan Penetapan sebagai :

**EKSPORTIR PASIR LAUT (EPL)**

Kepada :

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor Telp/Fax :  
Nama Penanggung Jawab :  
Nomor SIUP :  
Nomor TDP :  
NPWP :  
Nomor Izin K.P. Eksploitasi :  
Nomor Izin K.P. Pengangkutan :  
dan Penjualan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang ekspor Pasir Laut
2. Melaporkan setiap perubahan Perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
3. Melaporkan realisasi ekspor pasir laut setiap 3 (tiga) bulan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Depperindag, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat dan Ketua TP4L.
4. Pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan ini tidak berlaku apabila perusahaan tersebut diatas tidak melakukan kegiatan ekspor pasir laut selama 1 (satu) tahun.

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Ketua TP4L
3. Gubernur/Bupati/Walikota .....
4. Dirjen Bea dan Cukai
5. Dir. Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan